



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 18/Pid.C/2024/PN Mkm

Sidang Pengadilan Negeri Mukomuko, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Lintas Barat Sumatera, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, pada hari **Selasa**, tanggal **10 September 2024**, pukul 13:30 WIB dalam perkara Terdakwa:

JAPRI Als DOY Bin KARASIN (Alm)

Susunan Sidang:

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H., M.H.Hakim;
Adi Guna Lukito, S.H.Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Nama : JAPRI Als DOY Bin KARASIN (Alm);
Tempat lahir : Sosokan Taba;
Tanggal lahir/umur : 04 Juni 1972/51 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lubuk Bento, Kecamatan Pondok Suguh,
Kabupaten Mukomuko;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Atas perintah Hakim, Penyidik membaca catatan dakwaan tentang Pasal yang dilanggar di dalam Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik

Hal. 1 dari 6 Hal. Catatan Persidangan Nomor 18/Pid.C/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepolisian Resor Mukomuko tanggal 9 September 2024 Nomor: 31/IX/Res.1.8/2024/Reskrim;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa isi catatan dakwaan tersebut benar dan mereka tidak mengajukan Eksepsi (atau keberatan);

Dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Saksi Darno, Saksi Jersey, dan Saksi Ayang yang di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan Pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2023 sekira Pukul 15.00 Wib di Areal Perkebunan PT. Agromuko Air Bikuk Estate Divisi II Blok H 01 di Desa Air Bikuk Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko pada saat itu saksi Jersi Prayudi bersama saksi Ayang Suryadi menemukan Terdakwa dan Saudara Hermansyah sedang dalam 1(satu) unit mobil Suzuki Mega Cary Tayo warna putih dan di dalam bak belakang mobil tersebut ada 1(satu) buah alat panen jenis egrek dan 1(satu) buah alat panen jenis tojok, serta ada 8 (delapan) janjang tandan buah segar tanaman kelapa sawit milik PT. Agromuko Air Bikuk Estate, setelah itu saksi Ayang Suryadi menanyakan kepada Saudara Hermansyah "Dari Mana Buah Kelapa Sawit Yang Ada Di Dalam Bak Mobil Ini" kemudian Saudara Hermansyah menjawab "Buah Milik Saya Sendiri" kemudian datang Terdakwa dan menerangkan "buah tersebut ada milik PT. Agromuko sebanyak 8 (delapan) janjang. Setelah itu saksi Ayang Suryadi menelfon saksi Darno, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang saksi Darno dan saudara Amri Lubis lalu saksi Jersi Prayudi bersama-sama dengan saksi Darno, saudara Amri Lubis dan saksi Ayang Suryadi mengamankan Terdakwa dan saudara Hermansyah berikut dengan 1 (satu) unit mobil, serta 8 (delapan) janjang Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit ke kantor estate PT. Agromuko Air Bikuk Estate, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB saksi Jersi Prayudi bersama-sama dengan saksi Darno dan saudara Ayang Suryadi bersama-sama Terdakwa dan saudara Hermansyah berangkat menuju Mako Polres Mukomuko untuk menindak lanjuti peristiwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut secara hukum. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saksi Jersi Prayudi bersama-sama dengan saksi Darno dan saudara Ayang Suryadi bersama-sama Terdakwa dan saudara Hermansyah sampai di Polres Mukomuko dan sekitar pukul 20.46 WIB saksi Jersi Prayudi bersama-sama dengan saudara Ayang Suryadi, Terdakwa dan saudara Hermansyah melakukan penimbangan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tersebut di RAM Sudirman Hadi yang di saksikan oleh piket sat reskrim polres mukomuko, dan di ketahui hasil / berat dari Tandan Buah Segar tanaman kelapa sawit tersebut seberat 160 (seratus

Hal. 2 dari 6 Hal. Catatan Persidangan Nomor 18/Pid.C/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh) kilogram, dengan nilai ekonomi sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dimuka persidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada intinya mengakui kesalahannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah benar dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;

Hakim berpendapat pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

- I. Nama : **JAPRI Als DOY Bin KARASIN (Alm);**
Tempat lahir : Sosokan Taba;
Tanggal lahir/umur : 04 Juni 1972/51 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lubuk Bento Kecamatan Pondok Suguh
Kabupaten Mukomuko;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Berita Acara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah membaca catatan Tindak Pidana beserta keterangan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa melanggar Pasal 364 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh suatu fakta-fakta hukum bahwa hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah untuk pergi ke kebun Terdakwa untuk melakukan aktivitas panen, kemudian sesampainya di kebun sekitar pukul 09.30

Hal. 3 dari 6 Hal. Catatan Persidangan Nomor 18/Pid.C/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Terdakwa memanen Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang berada kebun Terdakwa, kemudian dikarenakan kebun Terdakwa berada bersebelahan dengan kebun PT. Agromuko Air Bikuk Estate, Terdakwa melihat ada Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang tergeletak di pinggir sungai yang terletak di PT Agromuko Air Bikuk Estate setelah itu Terdakwa langsung menghampiri Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit tersebut dan mengambilnya dikarenakan kebun Terdakwa dengan kebun PT. Agromuko Air Bikuk Estate bersebelahan dan dibatasi dengan sungai, Terdakwa mengambilnya dengan cara menyeberangi sungai tersebut dan membawa satu-satu tandan buah segar tersebut dari Kebun PT. Agromuko Air Bikuk Estate ke kebun Terdakwa, kemudian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tersebut Terdakwa kumpulkan di kebun Terdakwa, setelah datang Saksi Herman menggunakan 1 (satu) unit mobil Carry, untuk membawa tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang telah di panen Terdakwa berikut tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang di ambil Terdakwa dari kebun PT. Agromuko Air Bikuk Estate, yang mana sebelumnya Terdakwa tidak memberitahukan dan tidak ada menginformasikan bahwa ada tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Agromuko Air Bikuk Estate yang bercampur dengan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik Terdakwa, setelah tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tersebut di muat ke dalam bak mobil milik saksi Herman setelah itu pada saat saksi Jersi Prayudi bersama saksi Ayang Suryadi menemukan Terdakwa dan Saudara Hermansyah sedang dalam 1(satu) unit mobil Suzuki Mega Cary Tayo warna putih dan di dalam bak belakang mobil tersebut ada 1(satu) buah alat panen jenis egrek dan 1(satu) buah alat panen jenis tojok, serta ada 8 (delapan) janjang tandan buah segar tanaman kelapa sawit milik PT. Agromuko Air Bikuk Estate, setelah itu saksi Ayang Suryadi menyakan kepada Saudara Hermansyah "Dari Mana Buah Kelapa Sawit Yang Ada Di Dalam Bak Mobil Ini" kemudian Saudara Hermansyah menjawab "Buah Milik Saya Sendiri" kemudian datang Terdakwa dan menerangkan "buah tersebut ada milik PT. Agromuko sebanyak 8 (delapan) janjang. Setelah itu saksi Ayang Suryadi menelfon saksi Darno, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang saksi Darno dan saudara Amri Lubis lalu saksi Jersi Prayudi bersama-sama dengan saksi Darno, saudara Amri Lubis dan saksi Ayang Suryadi mengamankan Terdakwa dan saudara Hermansyah berikut dengan 1 (satu) unit mobil, serta 8 (delapan) janjang Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit ke kantor estate PT. Agromuko Air Bikuk Estate, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB saksi Jersi Prayudi bersama-sama dengan saksi Darno dan saudara Ayang Suryadi bersama-sama Terdakwa dan

Hal. 4 dari 6 Hal. Catatan Persidangan Nomor 18/Pid.C/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Hermansyah berangkat menuju Mako Polres Mukomuko untuk menindak lanjuti peristiwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut secara hukum. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saksi Jersi Prayudi bersama-sama dengan saksi Darno dan saudara Ayang Suryadi bersama-sama Terdakwa dan saudara Hermansyah sampai di Polres Mukomuko dan sekitar pukul 20.46 WIB saksi Jersi Prayudi bersama-sama dengan saudara Ayang Suryadi, Terdakwa dan saudara Hermansyah melakukan penimbangan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tersebut di RAM Sudirman Hadi yang di saksikan oleh piket sat reskrim Polres mukomuko, dan di ketahui hasil / berat dari Tandan Buah Segar tanaman kelapa sawit tersebut seberat 160 (seratus enam puluh) kilogram, dengan nilai ekonomi sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana Pasal 364 KUHP yang kerugian korban tidak mencapai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak didapati hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa harus dipersalahkan oleh karenanya harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka hukuman yang patut bagi Terdakwa adalah sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atau hukuman terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Agromuko Air Bikuk Estate Divisi II;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 364 KUHP serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 6 Hal. Catatan Persidangan Nomor 18/Pid.C/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Japri Als Doy Bin Karasin (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari dengan suatu putusan hakim ditentukan lain atas dasar terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) nota timbangan dari UD. Sudirman Hadi tanggal 26 Januari 2024;
 - Tandan buah segar (TBS) kelapa sawit seberat 160 (seratus enam puluh) Kilogram;
 - Uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti pengganti Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Agromuko Air Bikuk Estate Divisi II;

- 1 (Satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Carry berwarna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adi Guna Lukito, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mukomuko dan dihadiri Marcelino Angel Sugara, S.H Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adi Guna Lukito, S.H.

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H., M.H

Hal. 6 dari 6 Hal. Catatan Persidangan Nomor 18/Pid.C/2024/PN Mkm

